

*ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-
XIX/2021 DALAM PEYELENGGARAN PILKADA
SERENTAK
(Studi kasus kewarganegaraan ganda Bupati
terpilih Sabu Raijua)*

Sunan Ach. Affandi

180111100023@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Yudi Widagdo Harimurti

yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Negara Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai status warga negaranya, hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Bahkan perihal perubahan status kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun dari WNI yang akan berganti menjadi WNA. Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, kabar mengejutkan datang dari Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore (Orient) yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta sebagai Warga Negara Amerika Serikat (A.S.). Berdasarkan sudut pandang hukum, maka Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah dilanggar oleh Drs. Orient P. Riwu Kore. Dilihat dari segi pandang politik hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini, Indonesia memegang teguh prinsip asas kewarganegaraan tunggal (*apatride*) maka bagaimana keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua bagaimana sanksi yang akan di dapat oleh Bupati Sabu Raijua. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dengan metode library research dan teknik analisa hukum yang digunakan dengan metode kualitatif.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Bupati, Komisi Pemilihan Umum.

ABSTRACT

The Indonesian state has clearly and in detail regulated the status of its citizens, this can be seen from the various regulations issued by the government to regulate its citizens. Even regarding changes in citizenship status, either from foreign citizens (WNA) who will become Indonesian citizens (WNI) or from Indonesian citizens who will change to foreign citizens. Changes in citizenship status from Indonesian citizens to foreigners outside the territory of the Republic of Indonesia that have received approval from the local country must be reported by the resident concerned to the Representative of the Republic of Indonesia. Some time ago, surprising news came from the elected Regent of Sabu Raijua, Orient P. Riwu Kore (Orient), who is known to have dual citizenship, namely as an Indonesian citizen (WNI) and as a citizen of the United States (U.S.). Based on a legal perspective, Law (UU) Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship has been violated by Drs. Orient P. Riwu Kore. Viewed from the current political perspective of Indonesian



citizenship law, Indonesia adheres to the principle of single citizenship (apatride), so what is the validity of the documents of the candidate for Regent of Sabu Raijua, what are the sanctions that the Regent of Sabu Raijua will receive? The type of research used is normative juridical, a legislative approach using the library research method and legal analysis techniques used using qualitative methods.

Keyword: Citizenship, Regent, General Election Commission

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Warga Negara merupakan warga atau individu suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang (UU) yang berlaku. Hal tersebut termuat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan. Secara umum, berdasarkan pasal 2 Undang-undang No 12 Tahun 2006, seorang warga negara dapat memiliki status sebagai warga negara Indonesia hanya apabila memenuhi kriteria tertentu berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006, antara lain:

- 1) Merupakan warga asli di Negara Indonesia
- 2) Orang bangsa lain yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui perundang-undangan.

Ditinjau dari segi kewarganegaraan, setiap orang harus memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Status kewarganegaraan tersebut merupakan hak asasi manusia dan tertuang dalam Pasal 28 D ayat (4) UUD 1945. Dalam Pasal 28 D ayat (4) juga diakui bahwa Status kewarganegaraan seseorang merupakan Hak Asasi Manusia yang sifatnya universal dan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Status kewarganegaraan seseorang merupakan identitas mutlak dimana orang tersebut terlibat dalam segala urusan yang berkaitan dengan negaranya. Suatu negara dapat dikatakan sebagai organisasi dimana warga negara adalah anggotanya.

Meskipun tidak terlahir di negara Indonesia, bukan sebagai warga asli, seseorang dapat memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Kepemilikan status kewarganegaraan sebagaimana dibahas dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yaitu bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai status warga negaranya, hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Bahkan perihal Perubahan Status Kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing, yang selanjutnya disingkat (WNA) yang akan menjadi WNI ataupun dari WNI yang akan berganti menjadi WNA.

Warga Negara Indonesia yang merubah status kewarganegaraannya dari Warga Indonesia menjadi Warga Asing di luar wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat ijin dan persetujuan dari negara setempat wajib melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

Sebenarnya bukanlah masalah berarti apabila negara tempat kelahiran dan negara tujuan seseorang sudah menganut prinsip dwi kewarganegaraan/ kewarganegaraan ganda (dual citizenship/bipatride) yang dapat dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi, hal tersebut akan menjadi permasalahan, apabila salah satu negara tidak menganut prinsip kewarganegaraan ganda, atau



bahkan kedua negara tidak menganut dual citizenship. Hal ini mengakibatkan seseorang menjadi dilema, dimana satu sisi harus mempertahankan kewarganegaraan aslinya, namun disisi lain terdapat tuntutan untuk menyesuaikan dengan hukum kewarganegaraan yang ada di negara tertentu. Dwi kewarganegaraan memang menjadi hal yang sangat di idamkan oleh beberapa pihak yang merasa nyaman dengan memiliki dua kewarganegaraan atau oleh pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu sehingga dirinya merasa sangat perlu untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Sehingga banyak yang keluar wacana mengenai harus adanya pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda yang semakin santer terdengar.

Tidak dapat kita pungkiri juga, ketika Warga Negara Indonesia berada di Negara lain pastinya juga menginginkan memiliki status kewarganegaraan asing karena kita tahu sendiri identitas kewarganegaraan dari Negara lainnya memiliki daya pikat tersendiri, hal ini disebabkan akan banyak kemudahan yang di dapatkan ketika kita memiliki status tersebut. Sebut saja mulai dari segi tempat tinggal, pekerjaan, serta penghasilan dan lain-lain. Beberapa keistimewaan itulah yang menjadi daya pikat di negara maju. Dan WNI yang ada akan diberikan harapan untuk mendapatkan hak tinggal dalam jangka waktu yang panjang hingga berwujud pada dimilikinya status kewarganegaraan negara tersebut. Hal tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya dwi kewarganegaraan di negera Indonesia.

Setiap negara tentunya menghendaki adanya system kesejahteraan yang terus mereka upayakan demi menempatkan warga negaranya dalam kesejahteraan yang sempurna. Maka dari itu pemberian status kewarganegaraan juga merupakan usaha yang dilakukan negara untuk memberikan sepenuhnya kesejahteraan untuk

rakyatnya. Jika seorang warga tidak merasakan kesejahteraan sepenuhnya yang telah di berikan oleh Negara, hal itu lah yang dapat menyebabkan warga negara mencari kesejahteraan nya di negara lain. Di Indonesia sendiri, kita telah menganut sistem kewarganegaraan tunggal (*apatride*) ditinjau berdasarkan politik hukum kewarganegaraannya.

Sedangkan kewarganegaraan ganda adalah apabila seseorang memiliki 2 (dua) status kewarganegaraan sekaligus. Yakni apabila seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan namun ia tetap menerima kewarganegaraan negara lain. Kewarganegaraan ganda ini disebut juga dengan *bipatride*. Kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh seseorang warga negara di beberapa negara akan disebut sebagai suatu masalah karena nantinya seseorang yang berstatus kewarganegaraan ganda akan tidak mudah untuk tunduk dan menentukan hukum negara mana yang ia harus pakai dalam kesehariannya karena hukum setiap negara berbeda. Namun juga ada beberapa negara yang memperbolehkan warga negaranya untuk memiliki 2 (dua) kewarganegaraan.

Awalnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Namun dengan persetujuan DPRD dan Presiden RI ketentuan-ketentuan tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 202-203.) Namun, dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Di negara Indonesia, status kewarganegaraan ganda yakni prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Seseorang diwajibkan untuk memiliki hanya satu status kewarganegaraan. Seseorang bisa memiliki kewarganegaraan ganda saat terjadi kondisi tertentu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Berdasarkan hal tersebut maka seseorang dengan status kewarganegaraan ganda harus menentukan pilihan dengan memilih salah satu saja kewarganegaraannya, yakni pada saat seseorang yang berkewarganegaraan ganda mencapai usia 18 tahun. Hal ini dapat terlihat juga dalam perjalanan sejarah mengenai pengaturan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tercipta sejak awal kemerdekaan juga beriringan lahir bersama prinsip kewarganegaraan tunggal di negara Indonesia. Hal lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan tunggal di Indonesia bisa dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kemudian terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan PP Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada dasarnya sebagai Negara hukum, Indonesia menginginkan semuanya berjalan menurut hukum. Seluruh susunan kekuasaan, alat-alat penyelenggara negara dan rakyat ketika bertindak harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Negara hukum ialah negara yang di perintah bukan oleh orang, namun diperintah oleh hukum (*state the not governed by men, but by law*).

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 mengenai pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 3 bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Keberadaan seorang kepala daerah yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Seorang bupati atau kepala daerah adalah seorang pemimpin dalam suatu daerah dimana orang tersebut mempunyai pengikut atau pendukung karena kapasitasnya yang bertugas menjalankan pemerintahan untuk melayani masyarakat.

Suatu Negara khususnya Negara Indonesia dikatakan telah menerapkan prinsip demokrasi yang baik dan benar apabila melaksanakan pemilihan umum, melalui proses pemilihan umum negara Indonesia dapat memilih pemimpin mulai dari tingkat daerah sampai pada tingkat pusat. Sebagaimana pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni terkait Bupati terpilih Sabu Raijua, maka fokus pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum tingkat daerah. Sebelum dilaksanakan pemilihan umum, setiap calon pemimpin diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Pengaturan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi calon Kepala Daerah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah



ditentukan syarat pemilihan calon kepala daerah yaitu : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Kepala Daerah, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya jika melengkapi segala persyaratannya, antara lain termuat dalam ketentuan pada pasal 7 Ayat (2) huruf b yakni seorang calon kepala daerah ialah merupakan Warga Negara Indonesia. Itulah sebabnya seseorang yang tidak menjadi Warga Negara Indonesia (terdaftar pada Disdukcapil), tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran calon kepala daerah yang dilaksanakan serentak pada tahun 2020.

Di Indonesia, salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah memiliki kewarganegaraan ganda. (Ketentuan Umum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

Hal ini terjadi pada Pemilihan Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Orient Patriot Riwu Kore calon Bupati terbukti memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika. Namun, Orient Patriot Riwu Kore setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhak menjadi calon kepala daerah dan meraih perolehan suara tertinggi. (Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020)

Kasus ini kemudian ditangani langsung oleh Mahkamah Konstitusi serta menghasilkan putusan MK dengan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

PEMBAHASAN

1) Kronologi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua

Drs. Orient P. Riwu Kore (Orient), Bupati terpilih Sabu Raijua, diketahui memiliki dua kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) serta berstatus Warga Negara Amerika Serikat (AS). Hal tersebut terungkap ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menerima surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai jawaban yang membenarkan jika Orient benar terbukti merupakan Warga Negara Amerika Serikat.

Atas informasi yang lain, disebutkan bahwa Orient P. Riwu Kore memiliki pula paspor Amerika Serikat tanpa menanggalkan identitas kewarganegaraannya di Indonesia. Berdasarkan berita acara klarifikasi bersama, dijelaskan bahwa Orient P. Riwu Kore tercatat dalam sistem administrasi kependudukan sebagai seorang WNI terhitung mulai tahun 1997.

Indonesia telah menganut sistem kewarganegaraan tunggal (*apatride*) ditinjau berdasarkan politik hukum kewarganegaraannya. Hal ini dapat terlihat juga dalam perjalanan sejarah mengenai pengaturan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tercipta sejak awal kemerdekaan juga beriringan lahir bersama prinsip kewarganegaraan tunggal di negara Indonesia. Hal lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan tunggal di Indonesia bisa dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kemudian terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan PP Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan



Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hal tersebut yang telah dilakukan oleh Orient tentu saja tidak diperkenankan. Karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Setiap individu memiliki kewajiban serta hak yang setara terhadap negara tempat ia tinggal. Warga negara merupakan unsur penting dan pokok bagi suatu negara. Maka dari itu setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin setiap WNI harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. (Ketentuan Umum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

Selama tahapan pencalonan bakal calon pasangan kepala daerah, tahapan penetapan calon, sampai tahapan kampanye, tidak ada gugatan terkait kewarganegaraan ganda dari Orient Patriot Riwu Kore. Karena seluruh tahapan pemilihan sudah berlangsung, maka masalah kewarganegaraan ganda diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Karena persoalan syarat warga negara Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh lembaga peradilan yang berhubungan dengan sengketa pemilihan. Meskipun tahapan pemilihan sudah selesai, MK berwenang dalam menyelesaikan masalah konstitusional kewarganegaraan dalam rumpun hukum pemilu. (Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa MK berhak mengadili dan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)

2) Pelanggaran Bupati Sabu Raijua

Berdasarkan temuan bawaslu, Drs. Orient Patriot Riwu Kore mempunyai kewarganegaraan

ganda yaitu sebagai Warga Negara Indonesia serta Warga Negara Amerika Serikat. Dilihat dari segi hukum, asas kewarganegaraan Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak dipatuhi oleh bupati terpilih; Orient Patriot Riwu Kore.

Secara lebih lanjut, Drs. Orient P. Riwu Kore telah melanggar aturan mengenai Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, segala hal yang berkenaan dengan aturan kewarganegaraan, termuat dalam:

Satu, UUD RI Tahun 1945; UUD NRI Pasal 28 D Ayat (4), yang menyebutkan bahwa: (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan,

Dua, Pasal 26 UU Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

Dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tiga, Pasal 31 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa: Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan



Republik Indonesia pada Pasal 31 Ayat 1 huruf g dan dalam UU Kewarganegaraan pada Pasal 23 huruf h, yang menyatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya, adalah karena memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau Surat sebagai Tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya. Apabila seseorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, maka status sebagai WNI akan hilang sebagaimana telah diatur dalam Berdasarkan ketentuan tersebut, maka berdasarkan kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) yang masih dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore, akan menyebabkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia.

3) Keputusan Mahkamah Konstitusi

Sidang pengucapan putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa status Drs. Orient Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah Warga Negara Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15/4/2021.

Pelanggaran kewarganegaraan ganda Drs. Orient P. Riwu Kore juga terlihat dalam Nota

Diplomatik (diplomatic note) Nomor : 00709 tertanggal 10 Februari 2021. Nota diplomatik yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa kedutaan Besar dapat mengonfirmasi kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Bawaslu RI mengenai kebenaran yaitu Drs. Orient P. Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat.

Dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba terkait dengan pelanggaran kewarganegaraan yang dilakukan oleh Orient. P. Riwu Kore. Putusan dengan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan oleh ketua MK dan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno MK. Putusan tersebut berisi pernyataan bahwa paslon Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly didiskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua di tahun 2020. Dalam amar putusannya, MK membatalkan empat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua (Termohon), yakni:

Satu, Keputusan Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

Dua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020.



Tiga, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly).

Empat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021.

Pada akhirnya, MK memerintahkan Drs. Orient P. Riwu Kore sebagai termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti dua pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rih Heke dan Yohanis Uly Kale serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 Taken Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. MK juga memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua adalah sah karena telah melengkapi dokumen administrasi yang ditentukan, termasuk salah satu syaratnya adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun kewarganegaraan ganda yang terbukti dimiliki Bupati Sabu Raijua merupakan sebuah pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

terkait pendaftaran yang bersangkutan sebagai calon Bupati Sabu Raijua, dengan cara menyembunyikan status kewarganegaraannya saat pendaftaran serta tetap menggunakan status kewarganegaraan gandanya, hal ini tentu tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan tunggal.

Sanksi administrasi yang didapat Bupati Sabu Raijua adalah pasangan calon Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan pembatalan terhadap 4 (empat) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yakni tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta.

Setelah kasus kewarganegaraan ganda Drs. Orient P. Riwu Kore, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengatur mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dan yang terakhir tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Sanksi-sanksi yang diberikan kepada Bupati Sabu Raijua diharapkan menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia utamanya orang-orang yang berencana mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah agar mampu bersikap tegas terhadap kewarga negaraan yang akan dipilih sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam negara yang bersangkutan agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.



Belajar dari banyaknya kasus kewarganegaraan ganda yang terjadi di negara kita Indonesia, seharusnya pihak KPU harus lebih teliti saat menyeleksi atau menerima data seseorang, terlebih lagi jika orang tersebut akan mencalonkan diri sebagai pemimpin suatu daerah. Perlu adanya pengecekan ulang terhadap data-data warga negara Indonesia yang ada. Jangan sampai ternyata banyak Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda. Karena negara Indonesia sendiri sangat menentang adanya kewarga negaraan ganda di tubuh Negara Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Isharyanto. (2015) Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan). Yogyakarta. CV. Absolute Media.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2013) Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon. (2015) Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Yudi Widagdo Harimurti. (2019) Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia. Malang. Inteligencia Media.

Jurnal:

- Mahendra Jaya, dkk. (2021) Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kota Pontianak. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara. Volume 8 Nomor 3.
- Muzayanah, dkk. (2021) Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 2. No. 4.

Novianty. (2021) Perspektif Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda. Jurnal Hukum. Vol. XIII. No.4/II/Puslit/Februari/2021.

- R. Tony Prayogo. (2016) Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review). Jurnal Legilasi Indonesia Vol. 13 NO. 02.

Website:

- Komisi Pemilihan Umum. Laporan Pasangan Calon Tahap Pendaftaran, <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/pendaftaran/detail/0582190104>. [Diakses pada 20 April 2022 pukul 12:04 WIB]
- Humas Mahkamah Konstitusi RI, Terbukti Dwi Kewarganegaraan, MK Diskualifikasi Orient P. Riwu Kore, https://www.mkri.id/index.php?page=web_Berita&id=17223 [Diakses 20 April 2022 pada pukul 20.30 WIB]
- <https://beritasore.com/2008/10/29/dpr-setuju-pembentukan-12-kabupatenkota-baru/> DPR Setuju Pembentukan 12 Kabupaten-Kota Baru [Diakses pada 6 April 2022 Pada pukul 10.45 WIB]
- <https://nasional.kompas.com/menyoal-status-kewarganegaraan-ganda-bupati-sabu-raijua-terpilih?> [Diakses pada 20 April 2022 pada pukul 18.30 WIB]
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/11403181/bupati-sabu-raijua-terpilih-ternyata-wn-as-ketua-komisi-ii-dpr-kecolongan>. [Diakses 20 April 2022 pada pukul 20.20 WIB]
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1> [Diakses pada 23 Juli 2022 pada pukul 09.30 WIB]

